

HUKUM ISLAM DI TANAH DELI: Pemikiran Nukman Sulaiman tentang Hukum Inseminasi

Irwansyah

Universitas Al Washliyah Medan
Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 Medan, Sumatera Utara, 20147
e-mail: irwansyah.mui@gmail.com

Abstract: Islamic Law in Deli Land: Nukman Sulaiman's Thought on the Ruling of Insemination. This study examines Nukman Sulaiman's thoughts on the law of lending the uterus for the womb of a child. Nukman Sulaiman is an important figure in the Al Washliyah organization, the largest Islamic organization in Indonesia. There is not much research on this scholar, even though he is one of the influential scholars and has produced many works. This study is a literature study where Nukman Sulaiman's works are the primary data. The data were analyzed using the content analysis method. This study suggests that Nukman Sulaiman stated that it is haram to lend the uterus for a baby's womb if the sperm and ovum are not from a legal husband and wife. The hadith strictly forbids putting a man's sperm into a woman's womb which is not lawful for him. This view strengthens the views of scholars such as Yûsuf al-Qardhawi, Mahmûd Syaltût and Wahbah al-Zuhaili. However, this prohibition does not apply to legally married couples provided that the sperm and ovum (after medical fertilization or artificial insemination) are still returned to the wife's own womb. This is a solution for married couples who cannot get offspring normally. This study shows that Nukman Sulaiman contributed to the study of Islamic law in Indonesia.

Keywords: Nukman Sulaiman, Al Washliyah, Syâfi'iyah, insemination

Pendahuluan

Dari dulu, kajian hukum Islam senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman. Jika dahulu seorang wanita hanya dapat melahirkan anak setelah terjadi hubungan kelamin (*jima*'), maka hari ini seorang wanita bisa hamil tanpa melakukan hubungan suami istri, yaitu dengan inseminasi. Proses dengan teknologi ini muncul sebagai produk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai jalan alternatif bagi pasangan suami isteri yang sulit mendapatkan keturunan secara normal karena faktor kesuburan atau sebab yang lainnya. Tindakan medis ini muncul sebagai sebuah reformasi baru dalam ilmu kedokteran yang dirintis sejak tahun 1940, tetapi baru terealisasi pada tanggal 25 Juli 1978 dengan lahirnya bayi Loise Brown di Oldham, Inggris. Hal ini diberitakan dalam majalah *Tempo* pada tahun 1987.

Praktik inseminasi memang bukanlah sesuatu yang baru di dunia kedokteran. Inseminasi buatan pada manusia muncul di zaman modern. Pembahasan masalah ini secara eksplisit tidak dijumpai dalam Alquran, Hadis Nabi maupun buku-buku fikih klasik yang ditulis para ulama mazhab manapun. Sejalan dengan itu, para ulama, pemikir, ilmuwan dan berbagai lembaga Islam dituntut untuk memberikan sebuah ketegasan hukum terhadap hal tersebut, mengingat semua itu berkaitan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Respons itu pun muncul sebagai sebuah solusi dan penjelasan status hukum. Di antaranya pada tahun 1994, muktamar Nahdlatul Ulama ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya menetapkan bahwa hukum menyewakan rahim untuk kandungan bayi itu adalah haram (Said, 2006). Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang inseminasi/bayi tabung. Banyak ulama dan organisasi ulama mengeluarkan fatwa mengenai masalah ini.

Secara khusus, artikel ini mengkaji pemikiran Nukman Sulaiman tentang hukum inseminasi. Dengan demikian, masalah pokok tulisan ini adalah bagaimana pandangan Nukman Sulaiman tentang hukum inseminasi? Studi ini relatif baru karena belum ada penelitian mengenai pemikiran ulama Al Washliyah ini mengenai masalah tersebut. Studi ini merupakan studi kepustakaan. Data pokok dalam studi ini adalah karya Nukman Sulaiman yang membahas hukum inseminasi. Karya tersebut merupakan sumber primer dalam studi ini. Kemudian,

karya-karya para peneliti terutama mengenai Nukman Sulaiman dan organisasi Al Washliyah akan menjadi sumber sekunder dan memperkuat analisis dalam artikel ini. Sosok Nukman Sulaiman memang pernah diteliti oleh M. Hasballah Thaib, *et al.*, Ja'far (2015) dan Helma Fitri (2019). Tetapi, studi mereka sama sekali tidak menganalisa pandangan hukum Nukman Sulaiman. Sebab itu, studi ini melengkapi studi yang sudah ada dan berkontribusi bagi kajian hukum Islam di Indonesia.

Biografi dan Karya Nukman Sulaiman

Nukman Sulaiman dikenal sebagai ulama Al Jam'iyatul Washliyah, sebuah organisasi yang didirikan oleh Ismail Banda, Abdurrahman Sjihab, Yusuf Ahmad Lubis, dan M. Arsjad Th. Lubis. Al Washliyah menganut mazhab Syâfi'iyah dan Ahlussunnah Waljamaah (Ja'far, 2016; 2019). Sejak menjadi pelajar sampai akhir hidupnya, ia aktif dalam organisasi Al Washliyah. Ia merupakan salah satu pendiri Gerakan Pemuda Al Washliyah, pengurus Dewan Fatwa Al Washliyah dan anggota Pengurus Besar Al Washliyah (Ja'far, 2019; 2020).

Nukman Sulaiman lahir di Perbaungan pada tanggal 17 April 1917. Ia merupakan anak dari H. Abdul Aziz bin H. Sulaiman dan Hj. Maimunah binti H. Mohd. Arif. Nukman Sulaiman mempunyai empat orang putra. Mereka adalah Hilman Fikri (Jakarta), Akhyar Manif (New York), Afifuddin (Jakarta), dan Drs. Med Mustafa. Sedangkan putrinya berjumlah enam orang: Afifah Khariyah (Medan), Dra. Darwisah Mitta (Medan), Darwis Muksinata UNIVA, Helmi dan Hajjah yang semuanya tinggal di Kota Medan (Thaib, 1993).

Dalam hidupnya, Nukman Sulaiman memiliki cita-cita mulia yaitu berbuat jasa sebanyak-banyaknya dan mati dalam keadaan beriman. Salah satu di antara jasanya dalam mengembangkan pendidikan di lingkungan Al Jam'iyatul Washliyah adalah kontribusinya terhadap berdirinya Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dari awal peletakan batu pertama hingga akhirnya menjabat sebagai Rektor selama 17 tahun (1970-1987). Universitas Al Washliyah didirikan dalam rangka untuk melahirkan ulama-ulama pewaris Nabi.

Di Sumatera Utara, Nukman Sulaiman dikenal sosok ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu keagamaan. Ia mahir dalam bidang bahasa Arab, sejarah Islam, tafsir, fikih dan ushul fikih, selain juga produktif dalam menulis (Ja'far, 2011). Salah satu di antara karyanya adalah buku *Peringatan Al Djamijatul Washlijah Seperempat Abad*. Ia adalah ulama yang sangat gigih mempertahankan prinsip dalam bidang fikih. Gaya hidup yang dimilikinya juga sederhana. Ia adalah murid Syekh Hasan Maksum dan M. Arsjad Th. Lubis (Ja'far: 2015, 2020). Dari hubungan guru-murid dengan Syekh Hasan Maksum, sanad intelektualnya menyambung sampai ke ulama-ulama terkemuka di Haramain bahkan pendiri mazhab Syāfi'iyah dan Ahlussunnah Waljamaah (Syahnan, *et al.*, 2019). Mengenai pendidikannya, ia adalah alumni perguruan Al Washliyah mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah. Madrasah-madrasah Al Washliyah sejak lama menjadikan kitab kuning sebagai bacaan para pelajarnya (Ja'far, 2017). Sedangkan di tingkat perguruan tinggi, ia adalah alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) yang diselesaikannya pada tahun 1964 dengan gelar akademik Drs. (sarjana lengkap strata satu). Secara non formal, ia banyak memperoleh ilmu dari ulama-ulama terkemuka baik di dalam maupun luar negeri. Di Mekkah, ia pernah belajar langsung dengan Syekh Hasan Masysyāth *al-Muhaddits* dan Syekh Muhammad Yāsīn al-Fādānī (Ja'far, 2015).

Guru yang paling berpengaruh terhadap dirinya adalah H.M. Arsyad Th. Lubis, seorang ulama terkemuka di Sumatera Utara dan sekaligus salah seorang pendiri Al Jam'iyatul Washliyah. Karena kompetensi yang dimiliki Nukman Sulaiman, gurunya H.M. Arsyad Th. Lubis mempercayakannya untuk mengajar mata kuliah usul fikih di UNIVA Medan. Bahkan setelah H.M. Arsyad Th. Lubis meninggal dunia, ia meneruskan pengajaran kitab *Riyādh al-Shālihīn* di Masjid Gg. Bengkok, Medan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya untuk membaca dan memahami kitab *turats* cukup mumpuni.

Perlu diketahui bahwa H.M. Arsyad Th. Lubis adalah salah seorang ulama terkemuka di Sumatera Utara yang banyak menguasai berbagai disiplin ilmu (multidisipliner). Selain menguasai ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ia juga menguasai perbandingan agama. Ia bermazhab al-Syāfi'i dalam fikih dan

mazhab Asy'ariah dalam bidang tauhid. Faham dan arah pikirnya dapat dilihat melalui buku-buku yang ditulisnya, antara lain *Ilmu Fiqih*, *Qawâ'id al-Fiqhiyah*, *Pedoman Mati*, *Fatwa*, dan juga buku tentang kristologi dengan judul *Perbandingan Agama Kristen dan Islam*. Buku ini tebalnya 478 halaman dan pernah dicetak di Malaysia oleh penerbit Pustaka Melayu Baru, Kuala Lumpur pada tahun 1982. Buku ini disajikan secara sistematis, argumentatif, analitik dan memuat studi komparatif serta bahasanya yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca (Irwansyah, 2012; Ja'far, 2020).

H.M. Arsyad Th. Lubis adalah murid dari Syekh Hasan Maksom yang merupakan seorang ulama Sumatera Utara yang pernah menjabat Mufti Kesultanan Deli dengan gelar Imam Paduka Tuan (Ja'far, 2015). Menurut Luckman Sinar, Syekh Hasan Maksom adalah ahli dalam berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab, ilmu mantik, ilmu falak, fikih dan usul fikih, tafsir, tauhid dan tasawuf. Dalam fikih, ia menganut mazhab Imam al-Syâfi'i. Sedangkan dalam tarekat, ia mengikuti Tarekat Khalwatiyah dan Tarekat Naqshabandiyah. Buku yang ia tulis juga cukup banyak. Di antaranya *Sharim al-Mumayyiz* (usul fikih), *Samir al-Sibyan* (fikih), *Durar al-Bayan* (tauhid), *Tzakir al-Muridin* (tasawuf) (Ja'far, 2015).

Nukman Sulaiman mewariskan banyak karya. Di antara karyanya adalah *Peringatan Al Djamijatul Washlijah Seperempat Abad, Ke-Al Washliyah, Pedoman Guru Al Washliyah, Bintang Lima, Uswatun Hasanah, Akidah Islamiyah, Tuntunan Haji Praktis, Soal Jawab Masalah Haji, Doa dan Tempat-tempat Bersejarah di Tanah Suci, Khususiyah Nabi, Umatnya dan Isteri-isterinya, Apakah yang dikerjakan tanggal 08 s/d 13 Zulhijjah di Tanah Suci, Hijrah Rasul, Renungan Menjelang Azan, dan Fiqhuddakwah*. Ia juga menulis beberapa makalah yang disampaikan dalam seminar dan muzakarah di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Nukman Sulaiman dan Perkembangan Fikih Kontemporer

Fikih kontemporer adalah fikih dengan kajian kekinian yang membahas masalah-masalah yang tidak dibicarakan pada masa klasik. Alasan tidak diformulasikan pada masa dahulu bukan karena kekakuan hukum Islam. Akan tetapi karena

masalah itu belum muncul. Melihat sifatnya, hukum Islam dalam hal ini fikih, akan bisa menjawab berbagai persoalan kapan dan dimana saja kasus itu terjadi. Kaidah menyebutkan bahwa perubahan hukum disebabkan berubahnya kondisi dan zamannya. Banyak kasus baru pada masa modern ini yang tidak ditemukan pembahasannya pada masa lalu, namun tetap ditemukan solusi hukumnya dengan merujuk kepada kaidah-kaidah klasik. Di antara kasusnya adalah meminjamkan rahim sebagaimana yang dibahas dalam tulisan ini.

Di Sumatera Utara, pada tahun 1980-an, masih dalam kategori masa klasik dengan arti bahwa *masâ'il al-fiqhiyah*. Persoalan fikih Islam kontemporer masih sesuatu yang langka dibicarakan di kalangan masyarakat bahkan akademisi. Saat itulah Nukman Sulaiman membuat sebuah kajian hukum dalam sebuah seminar yang telah dibukukan dengan judul *Seminar Sehari tentang Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi* sebagai sebuah kajian kekinian problem hukum Islam kontemporer tahun 1987 di Medan. Ia melakukan pembahasan terhadap hukumnya dan berbagai dampak negatif jika hal itu dilakukan bukan dengan cara yang dibenarkan secara syariat Islam.

Pada bagian pendahuluan dari tulisannya, Nukman Sulaiman mengemukakan berbagai perkembangan teknologi masa kini yang sudah mampu untuk melakukan berbagai hal pada proses manusia dalam memperoleh keturunan. Di antara kecanggihan teknologi medis yang ia katakan adalah manusia mampu mengupayakan jenis kelamin anak yang akan dilahirkannya, berapa banyak anak yang ia perlukan, bahkan dapat menentukan bagaimana IQ anak yang akan dilahirkan (Sulaiman, 1987).

Pada halaman tiga, Nukman Sulaiman menuliskan bahwa ada tiga kepentingan dalam kehidupan manusia itu mempunyai tiga tingkatan. Pada tingkatan-tingkatan itu, ada keputusan yang apabila sudah sampai pada tahap tingkatan paling tinggi (*darurah*), maka diperbolehkan untuk melakukan sesuatu, meskipun pada prinsip dasarnya hal itu adalah dilarang (haram). Dalam hal ini, Imam al-Suyûthi menuliskan kaidah dalam bukunya *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir* (Irwansyah, 2009) “keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang” (al-Suyuthi, n.d.).

Dalam kaidah itu dijelaskan bahwa sesuatu yang pada awalnya adalah hal yang diharamkan namun ketika kondisinya sudah sampai pada tahap yang

darurat maka hal yang dilarang tadi sudah menjadi boleh (Lubis, n.d.). Tingkatan-tingkatan yang dimaksud sebagai berikut. Pertama, *al-daruriat*, yakni sebuah kondisi dimana seseorang tidak, maka akan dapat membahayakan jiwanya. Dalam hal ini, ia diperbolehkan untuk melakukan sesuatu walaupun pada prinsip dasarnya itu adalah hal-hal yang diharamkan. Kedua, *al-hajiat*, yakni kondisi dimana jika seseorang tidak mendapatkannya tidak sampai membahayakan jiwanya. Hanya saja ia akan mengalami kesusahan. Dalam konteks ini, ia tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan sebagaimana yang diperbolehkan pada konteks *dharuriat*. Namun dalam kondisi tertentu, *hajiat* dapat menempati posisi darurat sehingga membolehkan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Hal ini berdasarkan kaidah, “hajat/kebutuhan baik yang bersifat umum atau khusus dalam kondisi tertentu bisa menempati level darurat di dalam memperoleh dispensasi (*rukhsah*) dalam status hukumnya” (Zaidan, 2008). Ketiga, *tahsiniyat*, yakni hal-hal yang bersifat pelengkap dan penyempurna. Ketika ia tidak mendapatkannya kondisi hidupnya tetap normal, hanya saja kurang sedikit kenyamanan (Juliandi, 1997).

Hal-hal yang berkaitan dengan *hajiyat* (hajat) adalah untuk meringankan beban dalam memikul syariat yang telah ditetapkan Allah. Semuanya itu untuk menghindarkan seseorang dari *masyaqqah* (kesulitan) untuk melaksanakan ibadah. Dispensasi (*rukhsah*) dalam hal ini meliputi ibadah, seperti bolehnya untuk berbuka puasa Ramadan bagi orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) dan sakit (Wahid, 2012). Bolehnya duduk melaksanakan salat fardu bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri. Begitu juga dengan bolehnya untuk menjamak dan mengkasar salat bagi musafir, selama musafir yang ia lakukan itu bukan untuk maksiat.

Pada muamalah misalnya diperbolehkan untuk melakukan jual beli *salam* yakni jual beli yang barangnya tidak dilihat/tidak berada di tempat tapi dapat diyakini oleh karena contoh barangnya diperlihatkan. Pada bagian *jinayat* contohnya bolehnya melihat aurat perempuan yang akan *dikhitbah* (pinang) seperlunya, begitu juga dengan boleh melakukan talak (cerai) jika sangat urgen untuk dilakukan. Begitu juga lah dalam hal muamalah, *jinayat* dan lainnya. Kaidah fikih “kesulitan

(*masyaqqah*) itu menarik kemudahan”. Kaidah ini dapat ditemukan dalam buku *Nihayah al-Muhtaj* (Imam al-Ramli, 1984).

Dalam pada itu, para ulama mengklasifikasikan kepentingan *dharuriat* itu kepada 6 hal: memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, harta dan nasab atau keturunan (Sulaiman, 1987). Urutan-urutan di atas sekaligus sebagai urutan kepentingan yang harus lebih didahulukan antara satu dengan lainnya. Urutan yang paling tertinggi adalah memelihara Agama. Karenanya, jika kelima kepentingan di atas terjadi pada saat yang bersamaan, maka kepentingan untuk memelihara wajib diutamakan dengan mengorbankan kepentingan yang lainnya. Wajib memelihara Agama dan menjunjung tinggi perintah Allah merupakan hal mutlak bagi seorang Muslim. Keturunan yang diberikan Allah pada setiap pasangan perkawinan merupakan sebuah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Begitu juga dengan kemandulan seseorang tentu tidak terlepas dari hikmah yang terkandung di dalamnya, hanya saja terkadang manusia tidak mampu melihat hikmah tersebut. Begitu besar kekuasaan Allah sehingga manusia tidak mampu menghitungnya (Sulaiman, 1987). Allah berfirman dalam surah al-Kahfi/18: 109: “*katakanlah: sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)*” (Q.S. al-Kahfi/18: 109). Allah menetapkan untuk menganugerahkan atau tidak seorang anak kepada pasangan suami isteri berdasarkan kehendaknya. Allah menjelaskan hal itu dengan firman-Nya, “*kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa* (Q.S. al-Syu‘arâ’: 49-50).

Alquran telah menunjukkan betapa Allah telah membuat ketetapan bagi hamba-hambanya. Namun demikian, bukan berarti ketika seseorang mandul dan tidak bisa melakukan pembuahan dari cara yang alamiah (*jima'*), ia harus berputus asa dan berhenti untuk berusaha. Tidak melahirkan, boleh jadi rahimnya memang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau karena saluran rahimnya

sempit atau karena keadaan sperma suami yang lemah untuk bisa sampai ke rahim, jika demikian apakah dia tidak boleh melakukan cara-cara lain seperti pembuahan di luar rahim? Tampaknya, kata Nukman Sulaiman, tidak ada nas yang melarangnya. Namun jika hal itu dilakukan oleh suami isteri yang sah secara syarak (Sulaiman, 1987).

Dalam makalah yang dipresentasikan Nukman Sulaiman pada seminar sehari di UNIVA Medan, ia mengumpul pendapat-pendapat ormas Islam yang ada di Indonesia yang pada saat itu juga mengeluarkan pendapat tentang hal ini. Di antaranya adalah Lembaga Fikih Islam OKI. Lembaga ini mengeluarkan statemen hukum yang dimuat pada majalah *Panji Masyarakat* No. 525 Th. XXVIII: 10 Rabiulakhir 1407/21 Desember 1986). Lembaga Fikih Islam OKI ini mengatakan bahwa menurut hukum Islam, pembuahan hanya dipandang sah apabila terjadi antara suami isteri yang sah. Anak yang dapat dibenarkan secara syariat Islam hanyalah anak yang terlahir dari pembuahan antara benih suami dan isteri secara alami dan tumbuh di dalam rahim isteri. Atau pembuahan buatan (inseminasi) yang dilakukan di luar rahim dan dimasukkan (ditumbuhkan) kembali kepada isterinya (Sulaiman, 1987).

Kemudian, pendapat Majelis Ulama Indonesia yang menerima operasi bayi tabung sepanjang sperma yang ditempatkan di rahim wanita adalah sperma suami yang sah berdasarkan syariat Islam. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Hasan Basri, di Jakarta. Lebih lanjut, ia mengatakan simultan dengan itu, MUI juga tidak menyetujui akan adanya pembentukan bank sperma sebagaimana yang terjadi di negara-negara sekuler. Katanya lagi, Islam mengharamkan sperma laki-laki ditempatkan kepada perempuan yang bukan isterinya, meskipun sperma suami dari perempuan tersebut tidak subur. Jika mereka tidak bisa melahirkan anak, maka Islam menganjurkan mereka agar supaya mengangkat anak orang lain dengan ketentuan bahwa hukum-hukum yang berlaku terhadap anak angkat tentunya berbeda dengan anak kandung dan anak yang berasal dari proses inseminasi buatan (pembuahan di luar kandungan) antara suami dan isteri yang sah (Sulaiman, 1987).

Nukman Sulaiman, dalam makalahnya, juga mengemukakan pendapat ulama dari Timur Tengah seperti Yûsuf al-Qardhawi. Ia mengatakan bahwa al-

Qardhawi mengatakan dalam bukunya *al-Halâl wa al-Haram fi al-Islâm* bahwa, “Islam mengharamkan perkawinan buatan (*talqih al-shina’i*) jika pembuahannya dilakukan bukan dengan sperma suami yang sah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Mahmûd Syaltût bahwa hal itu sama dengan zina oleh karena hakikat dan hasilnya hanya satu yakni meletakkan sperma laki-laki *ajnabi* (bukan suami) secara sengaja di ladang yang tidak diikat oleh hubungan pernikahan yang sah, serta tidak diizinkan oleh ketentuan syariat Agama (Sulaiman, 1987, al-Qardhawi, 2003).

Ia menambahkan jika perkawinan buatan dengan selain sperma suami digolongkan sebagai dosa yang sangat besar, bahkan lebih mungkar dibandingkan dengan adopsi yaitu memasukkan unsur asing ke dalam keturunan dengan praktik hina yang lain yakni zina yang berseberangan dengan syariat Islam, berseberangan dengan martabat manusia, dan menjerumuskannya ke dalam derajat binatang yang tidak memiliki perasaan sosial yang mulia (Sulaiman, 1987).

Dengan melakukan berbagai kajian melalui Alquran, Hadis Nabi saw., dan mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama baik itu ulama Indonesia dengan berbagai lembaga fatwa yang ada maupun ulama Timur Tengah, Nukman Sulaiman sampai pada sebuah kesimpulan bahwa “meminjamkan rahim untuk kandungan bayi dari sperma laki-laki dan ovum (indung telur) perempuan yang bukan berasal dari hubungan suami isteri yang sah hukumnya adalah tidak sah dan haram” (Sulaiman, 1987).

Pandangan Nukman Sulaiman Ditinjau Dari Pendapat Ulama

Dalam seminar sehari yang digelar di UNIVA Medan, Nukman Sulaiman begitu luas memaparkan pembahasan tentang hukum meminjamkan rahim untuk kandungan bayi. Tidak sedikit pendapat para ilmuwan dan pemikir Islam baik yang bersifat individu seperti Mahmûd Syaltût dan Yûsuf al-Qardhawi, maupun yang bersifat kolektif seperti lembaga fatwa, MUI dan lainnya dimuat dalam makalah yang ia sajikan dalam diskusi itu. Memang mayoritas ulama

menghalalkan proses inseminasi yang dilakukan atas sperma dan ovum suami isteri di luar rahim untuk ditanamkan kembali ke rahim isterinya, dan diharamkan jika bukan berasal dari suami isteri yang sah.

Dalam seminar tersebut salah seorang ulama Sumatera Utara H. Hamdan Abbas juga berpandangan sama dengan Nukman Sulaiman. Dalam tulisannya yang berjudul “Peminjaman Rahim untuk Kandungan Bayi Ditinjau Dari Segi Islam,” setelah mengemukakan beberapa ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw., ia berkesimpulan sama seperti apa yang dikemukakan oleh Nukman Sulaiman yakni wanita yang menyediakan rahimnya untuk membuahkan sperma laki-laki yang bukan suaminya adalah haram. Bahkan lebih tegas ia mengatakan setiap keturunan yang lahir bukan dari hasil perkawinan yang sah dapat dianggap sebagai keturunan yang tidak suci/haram (Abbas, 1987).

Tidak hanya Hamdan Abbas, M. Hasballah Thaib yang merupakan asisten Nukman Sulaiman dalam matakuliah Usul Fikih di UNIVA Medan juga menulis sebuah makalah yang disampaikan pada seminar sehari di UNIVA. Judul makalah yang ia tulis berjudul “Penanganan Pasangan Kurang Subur Dengan Teknik *Fertilisasi In Vitro* (Bayi Tabung) dan Masalah Ibu Pengganti Ditinjau Dari Syariat Islam.” Makalah yang ia tulis sebanyak tiga halaman membuat sebuah kesimpulan “perbuatan yang menghamilkan bayi pada ibu pengganti haram hukumnya menurut syariat Islam dan setiap yang lahir dari yang haram maka haram juga hukumnya.” Maksud kalimat terakhir dari pernyataan Thaib adalah jika haram membuahkan sperma pada rahim yang bukan isterinya, maka haram pula mengambil upah dari hasil jasa peminjaman rahim tersebut (Thaib, 1987). Pendapat ini tentunya mendukung terhadap kesimpulan Nukman Sulaiman sebelumnya.

Sementara itu, senada dengan hal yang sama Dekan Fakultas Syariah UNIVA saat itu, H. Jalaluddin A. Mutalib, mengatakan bahwa menipikan benih ke dalam rahim wanita *ajnabi*, wanita yang bukan isteri dari seorang suami adalah haram hukumnya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Alquran surah al-Mu'minun/23: 5-6 yang berbunyi: “*dan mereka yang menjaga kemaluannya (farj) kecuali terhadap isteri atau hambanya maka mereka itu tiada dicela*. Muthalib mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang wajibnya seorang Muslim untuk memelihara *farj*-nya (kemaluannya). Dengan wajibnya

untuk memelihara *farj* maka diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat Agama Islam seperti zina dan termasuk menumpangkan sperma pada rahim seorang perempuan yang bukan isterinya (Muthalib, 1987).

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan beberapa tokoh di Sumatera Utara tadi, tampaknya menjadi tonggak pendukung terhadap pemikiran hukum Nukman Sulaiman yang mengharamkan meminjamkan rahim untuk mengandung bayi pada sperma yang bukan berasal dari suaminya.

Dalam cakupan internasional, para pemikir dan ulama kontemporer pun angkat bicara dalam persoalan hukum kekinian tersebut. Misalnya saja Yûsuf al-Qardhawi yang menulis dalam bukunya *al-Halâl wa al-Haram fî al-Islâm*, ia mengatakan bahwa Islam mengharamkan perkawinan buatan (*talqih al-shan'ani*) jika pembuahannya dilakukan bukan dengan sperma suami yang sah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Maḥmûd Syaltût bahwa hal itu sama dengan zina oleh karena hakikat dan hasilnya hanya satu yakni meletakkan sperma laki-laki *ajnabi* (bukan suami) secara sengaja di ladang yang tidak diikat oleh hubungan pernikahan yang sah, serta tidak diizinkan oleh ketentuan syariat Agama (al-Qardhawi, 2003).

Ia menambahkan jika perkawinan buatan dengan selain sperma suami digolongkan sebagai dosa yang sangat besar, bahkan lebih mungkar dibandingkan dengan adopsi yaitu memasukkan unsur asing ke dalam keturunan dengan praktik hina yang lain yakni zina yang berseberangan dengan syariat Islam, berseberangan dengan martabat manusia, dan menjerumuskannya ke dalam derajat binatang yang tidak memiliki perasaan sosial yang mulia (al-Qardhawi, 2003).

Para ulama kontemporer juga saat ini tidak sunyi memasukkan kajian tentang hukum inseminasi dalam berbagai karya-karya mereka. Misalnya Wahbah al-Zuhaily, seorang ulama ternama saat ini yang populer dengan karyanya *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* yang dicetak oleh penerbit Dâr al-Fikr, Kairo, Mesir sebanyak 10 jilid pada cetakan tahun 2008. Dalam karya besarnya ini pada jilid III, halaman 552, Wahbah al-Zuhaily menjelaskan:

Pencangkokan sperma (inseminasi): “memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim seorang perempuan tanpa melalui proses *jima'* (alamiah). Dibolehkan secara syarak

jika hal itu dilakukan oleh sperma suami kepada isterinya... Namun jika sperma yang dimasukkan itu berasal dari seorang laki-laki *ajnabi* (bukan suaminya) yang tidak ada ikatan pernikahan diantara mereka maka hukumnya adalah haram. Karena itu maknanya adalah zina yakni bertemunya sperma laki-laki pada rahim seorang perempuan yang tidak menikah (al-Zuhaily, 2012).

Namun demikian, H. Ali Akbar yang merupakan Ketua Pusat Studi Islam YASRI membolehkan inseminasi yang dilakukan dengan menitipkan bayi ke dalam perut wanita yang bukan ibunya. Ia berpendapat bahwa itu bukanlah termasuk ke dalam zina karena yang dimasukkan tidak lagi berbentuk sperma, melainkan sudah berbentuk *nuthfah* setelah diproses di dalam tabung (Mitsu, 2009). Pendapat yang ia kemukakan ini berdasarkan kias (analogi) kepada susuan (*radha'ah*). Ia mengatakan bahwa proses itu hanya sebatas pemberian kehidupan, makan kepada bayi yang dititipkan ke rahim, sama halnya dengan susuan yang dilakukan oleh seorang wanita, hanya saja tempatnya berbeda. Jika susuan (memberi makan) dilakukan di luar rahim, sedangkan susuan yang dilakukan dengan proses inseminasi adalah susuan di dalam rahim (Sulaiman, 1987).

Menyamakan '*illat* dalam mengkiaskan penitipan sperma dan ovum ke rahim wanita lain kepada *radha'ah* (susuan) sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Akbar, kelihatannya terlalu jauh dari cakupan kaidah-kaidah dalam menetapkan '*illat* suatu kasus dalam mengkiaskan suatu hukum. Sudah jelas bahwa antara *radha'ah* dengan proses penitipan sperma dan ovum pada rahim tempatnya berbeda, dampaknya juga berbeda. Jika dalam hal *radha'ah* (susuan), maka ibu susuan sudah jelas siapa orangnya, saudara sesusuan juga sudah dapat dipastikan. Pada *radha'ah* juga tidak ada hal yang memudratkan baik bagi anak maupun ibu yang menyusuinya. Sementara pada kasus menitipkan embrio pada rahim orang lain berdampak pada kaburnya nasab, warisan, *mahram* dan lainnya. Jika '*illat* hukumnya tidak sama, maka bagaimana mungkin untuk dikiaskan. Oleh karena hukum itu ada ketika adanya '*illat*, dan hukum itu juga dapat berubah disebabkan berobahnya '*illat*. Mengkiaskan *radha'ah* (susuan) dengan penitipan embrio ke rahim wanita lain adalah kias yang tidak bisa diterima (*qias ma'al fariq*).

Dalam pada itu Abdullah Syah (2017) juga mengatakan bahwa mengkiaskan dalam dua kasus seperti di atas sangat jauh dari ketentuan dalam menetapkan *'illat* pada mempersamakan hukum terhadap dua kasus. Ia menambahkan “bahwa kias itu adalah jalan alternatif setelah tidak ditemukannya nas Alquran maupun hadis yang membicarakannya. Sementara dalam kasus di atas sudah ada nas yang menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menitipkan spermanya kepada orang yang tidak halal dengannya (isteri yang sah). Rasulullah saw. mengatakan “barangsiapa yang beriman kepada Allah Swt. dan hari kiamat, maka jangan sekali-kali mengalirkan spermanya di kebun (isteri) saudaranya.” Alquran juga mengatakan bahwa ibu dari seorang anak adalah wanita yang melahirkannya, bukan wanita yang memiliki benihnya. Allah berfirman dalam penggalan surah al-Mujadalah ayat 2 “... *Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka ...*”

Tidak hanya Ali Akbar, pada tahun 1984, di dalam surat kabar *Ukaz* edisi ke II, Lembaga Fikih melalui Syekh Musthafa al-Zarqa memfatwakan bolehnya menanamkan sperma dan ovum suami isteri yang diproses di luar rahim kepada rahim wanita yang lain, dan ibu sang bayi adalah wanita yang diambil ovumnya, sedangkan ibu yang melahirkannya dianggap sebagai ibu susuannya (*radha'ah*). Jadi, wanita yang melahirkannya bukanlah ibu yang mewarisi atau diwarisi dari bayi tersebut (al-Tantawi, 1998).

Pernyataan fatwa ini dikritik oleh Imam Ali al-Thanthawi dalam bukunya *Fatawa al-Syeikh 'Ali al-Thanthawi* yang diterbitkan oleh Dâr al-Manarah, Jeddah, Saudi Arabia. Ia mengemukakan ayat Alquran yang menyatakan bahwa “Ibu seorang anak adalah wanita yang melahirkannya.” Allah Swt. berfirman dalam Alquran surah al-Mujadalah/58: 2, “*Orang-orang yang men-zihar isterinya diantara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu, ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun*” (Q.S. al-Mujadalah/58: 02).

Ia menambahkan, memang masalah bayi tabung adalah masalah yang muncul diakibatkan perkembangan kecanggihan teknologi, dan ini belum pernah

ditemui jawabannya pada buku-buku fikih klasik. Karenanya perlu diadakan ijtihad *jama'ī* (kolektif) untuk mencari jawaban hukumnya. Setelah memaparkan beberapa ayat Alquran dan hadis Nabi saw., ia mengambil keputusan bahwa jika sperma dan ovum berasal dari suami isteri yang sah dilakukan pembuahan di luar rahim untuk kemudian ditanamkan kembali kepada rahim isterinya, maka itu dapat dibenarkan dengan syarat dalam pelaksanaannya tidak terdapat hal-hal yang melanggar syariat Islam. Misalnya tidak terbuka aurat dan tidak tersentuh oleh tangan orang yang bukan *mahram*-nya, kecuali dalam kondisi darurat (al-Tantawi, 1998).

Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Hanya saja menurutnya bahwa hal tersebut tidak termasuk ke dalam kategori zina sebagaimana yang dikatakan oleh Maḥmūd Syaltūt. Oleh karena tidak memenuhi persyaratan zina sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai buku-buku fikih yaitu masukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan (*dukhul al-hasyafah ila al-farji*) (al-Tantawi, 1998). Imam al-Jurjānī menulis dalam kitabnya *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, “barangsiapa yang beriman kepada Allah Swt. dan Hari Kiamat, maka jangan sekali-kali mengalirkan spermanya (berzina) di kebun (isteri) saudaranya.”

Penutup

Dari berbagai keterangan yang dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Nukman Sulaiman mengharamkan meminjamkan rahim untuk kandungan bayi yang sperma dan ovumnya bukan berasal dari suami isteri yang sah karena nas hadis tegas melarang untuk meletakkan sperma seseorang ke rahim perempuan yang tidak halal baginya. Para ulama di antaranya Yūsuf al-Qardhawi, Maḥmūd Syaltūt dan Wahbah al-Zuhaily, dan juga ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga fatwa dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan MUI juga mengharamkannya. Akan tetapi, keharaman ini tidak berlaku pada pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan sperma dan ovum (setelah dilakukan pembuahan secara medis (inseminasi) buatan), tetap dikembalikan kepada isteri yang memilikinya. Hal ini adalah jalan alternatif bagi pasangan suami isteri yang tidak bisa memperoleh keturunan dengan jalan normal sebagaimana lazimnya. Persoalan ini adalah

masuk dalam kajian fikih kontemporer yang belum dikaji dan tidak diketahui secara luas oleh masyarakat Islam ketika itu (pada tahun 1987) mengenai sistematika dan hukum inseminasi semacam itu. Namun, pemikiran Nukman Sulaiman yang dituangkan dalam *Seminar Sehari tentang Hukum Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi* yang diadakan di UNIVA Medan pada tanggal 19 September 1987 telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian hukum Islam kontemporer serta pengayaan khazanah ilmu pengetahuan di Indonesia, secara khusus di Sumatera Utara.

Pustaka Acuan

- Abbas, Hamdan. (1987). Peminjaman rahim untuk kandungan bayi ditinjau dari segi Islam. Dalam *Seminar sehari tentang meminjamkan rahim untuk kandungan bayi*. Yaspen UNIVA.
- Al-Lahm, Badi' al-Sayyid. (2010). *Syekh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily: ulama kharismatik kontemporer (sebuah biografi)*, terj. Ardiansyah. Citapustaka Media Perintis.
- Al-Qardhawi, Yûsuf. (2003). *Halal haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi. Era Intermedia.
- Al-Ramli, Syihab al-Dîn. (1984). *Nihâyah al-muhtaj*, Juz I. Dâr al-Fikr.
- Al-Syâfi'î, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân bin Abi Bakr al-Suyûthî. (n.d.). *al-Asybah wa al-nadzâ'ir*. al-Haramain.
- Al-Tantawi, 'Ali. (1998). *Fatwa-fatwa populer Ali Thanthawi*, terj. Tim Penerjemah Intermedia.. Era intermedia.
- Al-Zuhaily, Wahbah. (2012). *al-Fiqh al-Islâmi wa adillatuh*, Juz VII. Dâr al-Fikr.
- Fitri, Helma. (2019). *Studi analisis tentang pemikiran pendidikan Islam Nukman Sulaiman*. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Irwansyah. (2009). Hadis-hadis lemah dan palsu yang berkembang di masyarakat dan problematikanya. Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI SU.
- Irwansyah. (2012). Kristologi dalam pandangan al-ustaz H.M. Arsyad Thalib Lubis. Dalam M. Hasballah Thaib (ed.). *Syeikh H.M. Arsyad Thalib Lubis: Pemikiran dan karya monumental*. Perdana Publishing.

- Ja'far, J. (ed.). (2011). *Al Jam'iyatul Washliyah: Potret Histori, Edukasi dan Filosofi*. Perdana Publishing.
- Ja'far, J. (2015). Tarekat dan gerakan sosial keagamaan shaykh hasan maksum. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 5(2), 269-293. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2015.5.2.269-293>.
- Ja'far, J. (2015). *Tradisi Intelektual Al Washliyah: Biografi Ulama Kharismatik dan Tradisi Keulamaan*. Perdana Publishing.
- Ja'far, J. (2016). Peran Al Jam'iyatul Washliyah dalam merevitalisasi madhhab Shafi'i di era kontemporer. *Justicia Islamica*, 13(1), 1-29. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.451>.
- Ja'far, J. (2019). Al Jam'iyatul Washliyah dan pelestarian akidah Ahl Sunnah wa al-Jamâ'ah di Indonesia. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 54-81. <https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.54-81>.
- Ja'far, J. (2019). *Dari tanah deli untuk negeri: Historisitas, religiusitas dan nasionalisme Gerakan Pemuda Al Washliyah*. K-Media.
- Ja'far, J. (2020). *Dewan fatwa Al Jam'iyatul Washliyah: Sejarah dan Fatwa-fatwa*. Perdana Publishing.
- Ja'far, J. (2020). Merantau demi republik: Kehidupan dan perjuangan Ismail Banda (1909-1951). *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 1(2), 136-161, <http://dx.doi.org/10.30821/islamijah.v1i2.7181>.
- Ja'far, J. (2020). Peran M. Arsjad Th. Lubis dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman. *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 18(2), 355-376, <https://doi.org/10.21154/dialogia.v18i2.2216>.
- Ja'far, J. (2020). Tradisi intelektual ulama mandailing abad ke-20: Dedikasi dan karya-karya Yusuf Ahmad Lubis (1912-1980). *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 1(3), 225-247, <http://dx.doi.org/10.30821/islamijah.v1i3.7342>.
- Ja'far, J. (2020). Ulama Mandailing awal abad ke-20: Gerakan religius dan politik Abdurrahman Sjihab. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 1(1), 1-25. <http://dx.doi.org/10.30821/islamijah.v1i1.7155>.
- Ja'far, J. (2017). Khazanah kitab kuning di madrasah Al Jam'iyat Al Washliyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam AlThariqah*, 2(2). [https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2\(2\).1041](https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2(2).1041).

- Juliandi, Budi. (2012). *Fiqh kontemporer*. Citapustaka Media Perintis.
- Lubis, M. Arsjad Th. (n.d.). *al-Ushûl min 'ilm al-ushûl*. Sumber Ilmu Jaya.
Majalah Tempo, No. 27 Th. XVII 5 September 1987.
- Mistu, Musthafa Dhieb al-Bugha Muhyiddin. (2009). *Al-Wafi: Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah saw. (Syarah kitab arba'in al-nawawiyah)*, terj. Muhil Dhofir. Al-I'tishom.
- Muhammad Qudqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu. (2002). *al-Wajiz fi syarh al-qawâ'id al-fiqhiyyah fi al-syarî'ah al-Islâmiyah*. Mu'assisah al-risâlah.
- Muthalib, Jalaluddin A. (1987). Tinjauan syariah tentang meminjamkan rahim untuk kandungan bayi. *Seminar sehari tentang meminjamkan rahim untuk kandungan bayi*. Yaspem UNIVA
- Said, Imam Gazali (ed.). (2006). *Solusi hukum Islam: Keputusan muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama (1926-20014)*. Diantama.
- Sulaiman, Nukman. (1987). *Suatu tinjauan hukum tentang meminjamkan rahim untuk kandungan bayi*. YASPEN UNIVA.
- Syahnun, M., Asrul, A., & Ja'far, J. (2019). The Intellectual network of Mandailing and Haramayn muslim scholars in the mid-19th and early 20th centuries. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 9(2), 257-281. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2019.9.2.257-281>.
- Thaib, M. Hasballah. (1987). Penanganan pasangan kurang subur dengan teknik fertilisasi *in vitro* (Bayi Tabung) dan masalah ibu pengganti ditinjau dari syariat Islam. Dalam *Seminar sehari tentang meminjamkan rahim untuk kandungan bayi*. Yaspem UNIVA.
- Thaib, M. Hasballah. (1993). *Universitas Al Washliyah Medan: Lembaga pengkaderan ulama di Sumatera Utara*. UNIVA Medan.
- Wahid, Ramli Abdul. (2012). *Fikih ramadan*. Perdana Publishing.
- Zahrah, Muhammad Abû. (1997). *Ushûl al-fiqh*. Dâr al-Fikr.
- Zaidan, 'Abd al-Karîm. (2008). *Al-Wazîz: 100 kaidah fikih dalam kehidupan sehari-hari*, terj. Muhyiddin Mas Rida. Pustaka al-Kautsar.